



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 23 TAHUN 2004

#### TENTANG

#### PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2004

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa kondisi perekonomian dewasa ini mengalami fluktuasi yang cenderung mendorong terjadinya peningkatan harga pasaran umum kendaraan bermotor yang cukup tajam sehingga nilai jual kendaraan bermotor sebagai dasar menghitung Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBN-KB ) Tahun 2004, perlu ditinjau kembali guna disesuaikan dengan kondisi saat ini ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2004 diatur bahwa, Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB ditetapkan dengan keputusan Gubernur ;
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas dan untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 2004, dipandang perlu menetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBN-KB ).
- Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2004

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor ..... Tahun 2004 tentang Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2004.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN 2004**

#### **Pasal 1**

- (1) Kendaraan bermotor yang jenis/merek/type dan tahun pembuatan sebagaimana tersebut pada kolom 2 ( dua ) dan 3 ( tiga ) nilai jualnya ditetapkan sebagaimana tersebut pada kolom 4 ( empat ) Lampiran I Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004.
- (2) Nilai Jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan dasar dalam penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBN-KB ) untuk Tahun Pajak 2004.
- (3) Yang dimaksud tahun pembuatan dalam Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan.
- (4) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) adalah Perkalian dua unsur Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (5) Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) adalah perkalian unsur tarif, klasifikasi kendaraan dan dasar pengenaan PKB.

#### **Pasal 2**

Melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Lampung untuk menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) atas Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang belum tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004.

#### **Pasal 3**

Tarif Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Kendaraan Bermotor Umum sebesar 1% ( satu persen ) ;
- b. Untuk Kendaraan Bermotor Bukan Umum sebesar 1,5% ( satu koma lima persen ) ;
- c. Untuk Kendaraan bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar 0,5% ( nol koma lima persen ) .

#### Pasal 4

Tarif Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBN-KB ) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif BBNKB atas Penyerahaan Pertama :
  1. Untuk Kendaraan Bermotor Umum dan kendaraan bermotor bukan umum sebesar 10% ( sepuluh persen ) dari nilai jual kendaraan bermotor;
  2. Untuk kendaraan bermotor alat berat dan besar sebesar 3% ( tiga persen ) dari nilai jual kendaraan bermotor.
- b. Tarif BBNKB atas Penyerahaan Kedua dan seterusnya :
  1. Untuk Kendaraan Bermotor Umum dan kendaraan bermotor bukan umum sebesar 1% ( satu persen ) dari nilai jual kendaraan bermotor ;
  2. Untuk kendaraan bermotor alat berat dan besar sebesar 0,3% ( nol koma tiga persen ) dari nilai jual kendaraan bermotor.
- c. Tarif BBNKB atas Penyerahaan karena Warisan :
  1. Untuk Kendaraan Bermotor Umum dan kendaraan bermotor bukan umum sebesar 0,1% ( nol koma satu persen ) dari nilai jual kendaraan bermotor;
  2. Untuk kendaraan bermotor alat berat dan besar sebesar 0,03% ( nol koma nol tiga persen ) dari nilai jual kendaraan bermotor.
- d. Tarif BBNKB atas Penyerahaan Karena Hibah :
  1. Untuk Kendaraan Bermotor Baru sebesar 10% ( sepuluh persen ) dari nilai jual kendaraan bermotor ;
  2. Untuk Kendaraan Bermotor Bekas ( second ) sebesar 1% ( satu persen ) dari nilai jual kendaraan bermotor.

#### Pasal 5

- (1) Merek, Jenis dan Type kendaraan bermotor untuk Tahun pembuatan lebih tua yang tidak tercantum / belum ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004, Nilai Jualnya ditetapkan dengan membandingkan merek, jenis, type, isi cylinder dan tahun pembuatan dari Negara produsen yang sama.
- (2) Merek, Jenis dan Type kendaraan Bermotor untuk tahun pembuatan lebih tua dan telah tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004, tetapi Nilai Jualnya belum ditetapkan/ belum tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004, maka Nilai Jualnya ditetapkan sama dengan tahun terakhir yang ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004.

#### Pasal 6

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003 yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 - 7 - 2004

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**dto**

**SJACHROEDIN, Z.P**